


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Jumlah pengguna internet di Indonesia diprediksi akan terus bertambah seiring dengan berbagai program pemerintah yang mengupayakan seluruh penduduk Indonesia melek internet. Besarnya angka pengguna internet di Indonesia mendorong pemerintah untuk mencoba mentransformasi sistem lama dengan sistem yang menggunakan teknologi digital. Inovasi teknologi digital tersebut diharapkan mampu menjadikan Indonesia sejajar dengan negara lain yang mulai meninggalkan cara tradisional menuju era digital. Pesatnya perkembangan teknologi, mendorong berbagai aspek untuk berinovasi dalam berbagai kegiatannya. Dilansir dari Databoks pengguna internet meningkat drastis dari Tahun 2018 hingga tahun 2023. Per Januari tahun 2023 pengguna internet menyentuh angka 213 juta atau setara dengan 77% dari total penduduk di Indonesia. Jumlah pengguna internet di Tanah Air naik 5,44% dibandingkan tahun sebelumnya (*year-on-year/yoy*) (Databoks, 2023).



(Sumber: Data diolah penulis, 2023)

**Gambar 1.1 Data Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2019-2023**

Berikut grafik pengguna internet dalam 5 tahun terakhir di Indonesia. Pada tahun 2019 pengguna internet mencapai 174 juta orang. Kemudian terus meningkat menjadi 200 juta orang pada tahun 2020, 201 juta orang pada tahun 2021, 202 juta orang pada tahun 2022, dan sejumlah 203 juta orang pada tahun 2023.

Data ini menunjukkan bahwa segala aktivitas masyarakat sudah sangat terkait dan lekat dengan teknologi informasi. Penggunaan teknologi yang semakin meluas dan merebak dimana-mana, tentunya membawa pengaruh baik, kini hampir segala aktivitas dapat dilakukan melalui telepon genggam atau gadget masing-masing. Tak kalah, industri jasa keuangan berbasis teknologi digital menunjukkan taringnya ditengah perkembangan dunia. Industri ini menjadi merebak karena kemudahan dalam penggunaannya. Saat ini, industri jasa keuangan dengan sentuhan inovasi dan teknologi kian banyak bermunculan, disebut *financial technology* atau *Fintech*. *Fintech* mengacu pada memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan solusi keuangan dengan perangkat lunak, internet, komunikasi dan komputasi terkini (Arner dkk., 2015).

Munculnya *fintech* diawali dari permasalahan dan pengalaman personal dari pengguna kartu kredit atau debit yang mengeluh karena harus mendatangi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk membayar tagihan yang dimiliki atau hanya untuk memeriksa tabungan (Adiningsih, 2019). Menurut Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017 terdapat sejarah evolusi *fintech* sejak tahun 1866 hingga sekarang. Tahun 1866 hingga 1967 dikenal sebagai *Fintech 1.0* yang muncul pada saat adanya era pengembangan infrastruktur dan komputerisasi yang memunculkan jaringan keuangan secara global. Selanjutnya, tahun 1967 hingga

2008 dikenal sebagai *Fintech 2.0* yang ditandai dengan banyaknya penggunaan internet dan perkembangan digitalisasi di sektor keuangan sehingga di tahun 2007 muncul Doku di Indonesia sebagai salah satu platform *fintech* yang memberikan solusi terhadap penyesuaian proses pembayaran. Perkembangan selanjutnya yaitu dari tahun 2008 hingga saat ini yang dikenal sebagai *Fintech 3.0* dan *Fintech 3.5* yang mendukung adanya bisnis teknologi keuangan dengan memanfaatkan momentum dari penggunaan inovasi teknologi, produk, model bisnis terkini, dan perubahan perilaku dari masyarakat.

Pada tahun 2017 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan BI No 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang melarang penggunaan *Bitcoin* di Indonesia. Pada tahun 2019 terdapat sekitar 209 anggota yang telah bergabung dalam AFTECH yang membantu pemerintah dalam mencapai target inklusi keuangan. Saat itu, penggunaan *fintech* belum populer seperti saat ini yang perkembangannya juga didukung karena adanya perkembangan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu dan e-money. Mengacu pada peraturan P2P Lending yang dikeluarkan OJK pada tahun 2016 juga berkaitan dengan sejarah *Fintech* P2P Lending sejak tahun 1966 atau saat berlangsungnya Perang Dunia I karena adanya perkembangan komputer dan internet yang membuka peluang dalam mengembangkan bisnis secara global (Rahmawati & Rivieda, 2023). Pada tahun 1980, bank konvensional mulai menggunakan komputer dalam mengelola data, pencatatan, serta pengarsipan yang bersifat online. Menurut (Raharjo, 2021) penggunaan *fintech* dimulai dari backoffice bank dan beberapa fasilitas permodalan. Hingga di tahun 1982 sistem elektronik membentuk *fintech* yang memungkinkan komunikasi langsung antara

bank dan investor keuangan. Perkembangan selanjutnya muncul online banking yang dikeluarkan bank kepada nasabah di tahun 1998 sehingga *fintech* dikenal dengan kemudahannya oleh masyarakat luas karena sistem pembayaran yang praktis, efisien, mudah diraih, dan sangat berbeda dengan metode pembayaran konvensional. Jadi, terbentuknya *fintech* sangat didorong atas faktor krisis keuangan yang menimbulkan erosi kepercayaan penggunanya. Nasabah bank banyak mengeluhkan terkait sistem perbankan yang akhirnya mendorong inovasi keuangan sehingga *fintech* hadir untuk berkompetisi dalam menawarkan layanan baru dengan biaya yang lebih rendah melalui aplikasi seluler yang memadai (Raharjo, 2021). Saat ini, lembaga jasa keuangan di Indonesia telah mengadopsi inovasi *fintech* dalam berbagai sektor meliputi layanan perbankan digital, pembiayaan dan investasi, serta asuransi (Sudaryo dkk., 2020).

Saat memasuki era perkembangan teknologi serta digitalisasi, maka kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan di sektor jasa keuangan yang lebih fleksibel mendorong adanya proses yang lebih singkat mudah, dan terjangkau yaitu melalui *platform* digital. Sehingga, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dituntut untuk memberikan peningkatan standar dan inovasi sesuai kebutuhan masyarakat yang lebih modern melalui upaya yang berorientasi pada pengembangan produk inovatif dan menguatkan sistem teknologi bisnis. *Fintech* juga hadir untuk memberikan kepercayaan kepada penggunanya, adanya transparansi, dan penggunaan teknologi. Faktor tersebut mampu menjawab krisis kepercayaan terhadap bank. Akhirnya *fintech* mampu memperluas akses pelayanannya hingga ke peluang investasi melalui *crowdfunding*.

*Fintech* bertujuan untuk memudahkan aktivitas masyarakat untuk mengakses produk keuangan, mempermudah transaksi dan meningkatkan literasi keuangan. *Fintech* mulai muncul berdasarkan dorongan inovasi teknologi dalam industri jasa keuangan dan tidak semua masyarakat sudah merasakan aktivitas keuangan yang memadai di daerahnya. *Fintech* dipandang lebih efektif dan efisien untuk dapat membantu masyarakat untuk menemukan pendanaan yang transparan. Selain itu, *Fintech* menerapkan biaya layanan keuangan yang lebih efektif dan efisien. *Fintech* sendiri dikategorikan berdasarkan beberapa bentuk dasar, yakni sektor keuangan seperti perbankan, investasi, asuransi, dan lain-lain, proses bisnis yang dialaminya seperti pembayaran, investasi, perdagangan, infrastruktur dan lain-lain, segmen konsumen (eceran atau perusahaan), atau berdasarkan bentuk interaksinya (*business to business, business to customer, customer to customer*) (Alt & Puschmann, 2012). *Fintech* dapat berbentuk dompet digital, *peer-to-peer* payment, modal crowdfunding, dan hutang jangka pendek.

Dari beberapa jenis usaha tersebut, layanan P2P *lending* dan sistem pembayaran yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Menurut Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016, *fintech lending/peer-to-peer lending/P2P lending* adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/*lender* (pemberi pinjaman) dan debitur/*borrower* (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). *Fintech lending* juga disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

*Peer-to-peer lending fintech (financial technology)* adalah bentuk pinjaman *online* yang menghubungkan peminjam individu atau bisnis kecil secara langsung

dengan investor atau pemberi pinjaman, tanpa melibatkan lembaga keuangan tradisional seperti bank. Ini merupakan bagian dari lanskap *fintech* yang lebih luas yang memanfaatkan teknologi dan *platform* digital untuk menawarkan layanan keuangan dengan lebih efisien dan seringkali dengan biaya yang lebih rendah. Investor individu atau pemberi pinjaman yang ingin mendapatkan bunga atas uang mereka dapat menelusuri daftar pinjaman di *platform* P2P. Mereka dapat memilih untuk mendanai bagian dari pinjaman yang sesuai dengan toleransi Risiko dan tujuan investasi mereka. Sedangkan, individu atau bisnis kecil yang mencari pinjaman dapat mendaftar di *platform* P2P *lending*. Mereka memberikan informasi tentang kelayakan kredit mereka, jumlah pinjaman, tujuan pinjaman, dan detail relevan lainnya. *Fintech Lending* diselenggarakan oleh suatu badan hukum atau koperasi yang telah terdaftar dan mendapatkan izin OJK maksimal 1 tahun setelah beroperasi dengan peran sebagai perantara yang menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang dimulai dari tahap registrasi dan mengisi data diri.

Pada tahun 2016 Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Peraturan ini dikeluarkan salah satunya yaitu bertujuan mengatur kegiatan P2P *lending* di Indonesia untuk melindungi konsumen, memastikan keberlanjutan industri, dan mengurangi Risiko. Sampai dengan 9 Maret 2023, total jumlah penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* atau *fintech lending* yang berizin di OJK adalah sebanyak 102 perusahaan.

Dari 102 penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* sudah memiliki surat tanda izin untuk melakukan kegiatan *fintech peer-to-peer lending* yang terdiri dari 95 jenis usaha konvensional dan 7 usaha yang bersifat syariah. Salah satu tujuan utama pengaturan OJK terkait P2P *lending* adalah untuk melindungi konsumen. Regulasi OJK mengatur praktik yang harus diikuti oleh *platform* P2P dan mewajibkan transparansi dalam informasi kepada konsumen. Ini termasuk informasi yang jelas tentang suku bunga, biaya, dan persyaratan pinjaman. Selain itu P2P *lending* dapat menjadi sumber pendanaan alternatif yang penting bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). P2P *lending* memungkinkan UMKM untuk mengakses modal yang lebih mudah tanpa tergantung pada lembaga keuangan konvensional.

Pertumbuhan *fintech* P2P *lending* saat ini makin berkembang pesat dan mudah diakses oleh masyarakat yang masih sulit mendapatkan pinjaman dana dan bagi para pelaku UMKM yang membutuhkan modal untuk pengembangan bisnisnya. Tak hanya para pebisnis UMKM, terdapat juga *fintech* P2P *lending* yang memberikan akses pinjaman bagi mereka yang membutuhkan dana untuk pendidikan dan perawatan kesehatan dengan standarnya masing-masing, mulai dari kelayakan kredit pinjaman, nominal dan tenor pinjaman, suku bunga, hingga tingkat keamanan.

Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet semakin menunjukkan tarungnya setiap tahun. Jumlah rekening peminjam dan jumlah penyaluran pinjaman kepada penerima

pinjaman mengalami kenaikan setiap bulannya. Dilansir dari *website* resmi Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan data rekening penerima pinjaman dan jumlah dana pinjaman yang disalurkan selama Februari tahun 2022 hingga tercatat Mei 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Data Penerima Pinjaman pada *Fintech Lending* yang Terdaftar di OJK Tahun 2022-2023**

Bulan dan Tahun	A	B	C	D
Februari 2022	325.238,07	18.624,99	76.712.296	1.848.672
Maret 2022	343.863,07	18.333,90	78.560.968	1.775.587
April 2022	362.196,97	17.990,76	80.336.555	2.815.345
Mei 2022	380.187,73	20.232,77	83.151.900	2.038.865
Juni 2022	400.420,50	16.443,08	85.190.765	1.175.994
Juli 2022	416.863,58	19.260,82	86.366.759	1.850.044
Agustus 2022	436.124,39	18.875,80	88.216.803	1.995.180
September 2022	455.000,19	21.894,33	90.211.983	2.197.717
Oktober 2022	476.894,52	18.621,34	92.409.700	747.723
November 2022	495.515,86	32.490,46	93.157.423	6.638.357
Desember 2022	528.006,33	18.796,05	99.795.780	4.267.282
Januari 2023	546.802,38	17.673,90	104.063.062	2.376.946
Februari 2023	564.476,28	18.282,57	106.440.008	2.450.002
Maret 2023	582.758,85	18.654,56	108.890.010	2.294.399
April 2023	601.413,41	20.420,14	111.184.409	2.291.710
Mei 2023	621.833,55	18.648,32	113.476.119	2.325.623

(Sumber: OJK, 2023)

Keterangan:


- A : Akumulasi Penyaluran Pinjaman kepada Penerima Pinjaman
- B : Jumlah Penyaluran Pinjaman kepada Penerima Pinjaman Per Bulan
- C : Akumulasi Jumlah Rekening Penerima Pinjaman
- D : Jumlah Rekening Penerima Pinjaman Per Bulan

Dapat dilihat pada Tabel 1.1 Bahwasannya minat Masyarakat Indonesia dalam menggunakan *fintech peer to peer lending* yang sudah terdaftar di OJK sebagai tempat meminjam uang cukup tinggi dengan jumlah akumulasi rekening penerima pinjaman terhitung hingga Mei 2023 sebanyak 113.476.119 unit pengguna dengan akumulasi jumlah penyaluran pinjaman kepada penerima pinjaman Rp 621.833,55 miliar. Angka ini merupakan angka yang cukup tinggi



dimana terdapat kondisi cenderung naik, meskipun dalam beberapa bulan tertentu mengalami penurunan yang tidak signifikan. Pada bulan November tahun 2022 terjadi peningkatan cukup signifikan hingga 2 kali lipat penyaluran pinjaman yaitu sebesar Rp 32.490,46 miliar dengan penambahan jumlah rekening sebesar 6.638.357 unit pada bulan tersebut. Hal ini menunjukkan minat Masyarakat untuk melakukan pinjaman pada *fintech peer to peer lending* yang terdaftar pada OJK cukup tinggi.

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami perkembangan cukup pesat di bidang *financial technology* baik dari kegiatan *peer to peer lending* dan *payment gateway*. Meningkatnya penggunaan peminjaman pada P2P di Bali dikarenakan pemerintah telah menerbitkan peraturan untuk penggunaan P2P sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Izin tersebut telah dikeluarkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016.



(Sumber: Data diolah Penulis, 2023)

**Gambar 1.2 Jumlah Akun Peminjaman dan Penyaluran Pinjaman P2P di Bali**

Dapat dilihat dari gambar 2 bahwa Minat pinjaman pada P2P melaju sangat pesat dan cukup tinggi di daerah Bali. Dari data diatas terhitung sejak Februari 2022 kegiatan peminjaman pada P2P berdasarkan lokasi yaitu khususnya Bali mengalami kecenderungan meningkat. Meskipun dalam beberapa bulan tertentu mengalami penurunan, hal tersebut tidak terjadi signifikan dan selaras dengan jumlah akun peminjam pada bulan tersebut. Pada bulan Mei 2023 merupakan suatu puncak dimana jumlah akun peminjam yang menggunakan P2P di daerah Bali mencapai 191.934 akun dengan total pinjaman 307,29 miliar. Jumlah ini merupakan jumlah tertinggi yang tersentuh dari bulann bulan sebelumnya dalam rentang februari 2022 hingga Mei 2023. *Fintech* adalah inovasi pada jasa keuangan atau finansial. Respon masyarakat akan keberadaan *financial technology* ini cukup baik, terlihat dari semakin berkembangnya perusahaan *fintech* yang ada di Indonesia (Harahap dkk., 2017)

Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta atau mencapai 99% dari jumlah pelaku usaha yang ada di Indonesia, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun. Selain itu, UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun hingga 60,42 persen dari total investasi di Indonesia. Penerapan model P2P dalam hal pinjaman telah menjadi alternatif yang menarik bagi UMKM dalam mendapatkan pendanaan. Dalam skema ini, UMKM dapat mengakses pinjaman langsung dari investor individual atau kelompok melalui *platform P2P lending*. Prosesnya lebih

cepat dan kurang rumit dibandingkan dengan pendekatan tradisional dari lembaga keuangan konvensional. Melalui *platform P2P lending*, UMKM memiliki kesempatan untuk mengajukan pinjaman dengan syarat yang lebih fleksibel, serta memperoleh dana yang dibutuhkan dalam waktu relatif singkat.



(Sumber: Data diolah Penulis, 2023)

**Gambar 1.3 Outstanding Pinjaman P2P Sektor UMKM Perseorangan**

Pada gambar 1.3 diatas menunjukkan data *Outstanding* Pinjaman P2P Sektor UMKM Perseorangan. *Outstanding* menurut Soemarso (2004) atau biasa disebut dengan piutang merupakan kebiasaan bagi perusahaan untuk memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada para pelanggan pada waktu melakukan penjualan. Piutang (*outstanding*) menurut Setiawan (2010) adalah segala bentuk tagihan atau klaim perusahaan kepada pihak lain yang pelunasannya dapat dilakukan dalam bentuk uang, barang, maupun jasa.

Dari data diatas *outstanding* pinjaman atau sisa pinjaman yang belum dibayar oleh UMKM dengan kata lain masih dipinjam terus meningkat setiap bulannya. Dilansir dari OJK pada bulan Februari 2022 *outstanding* pinjaman pada sektor UMKM perseorangan mencapai Rp 8.523,83 miliar dan pada Mei 2023 *outstanding* pinjaman pada sektor UMKM mencapai Rp15.629,80 miliar artinya terjadi peningkatan hampir 2 kali lipat atau setara dengan 83,35%. Asosiasi

*Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyatakan bahwasannya *Fintech Lending* sebenarnya tidak hanya dikenal hanya sebagai pinjol *cashloan* saja, akan tetapi anggota kami juga memiliki sektor produktif yang dapat membiayai usaha para pelaku UMKM. UMKM sendiri merupakan pilar perekonomian yang penting, yang berkontribusi sangat besar terhadap penyerapan tenaga kerja (97%). Pengguna P2P *Lending* yang berasal dari kalangan UMKM yang mana mereka adalah bagian dari masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank karena diharuskan memiliki agunan, maka P2P *lending* adalah solusi (Wajuba dkk., 2021). Namun, meskipun terdapat pertumbuhan yang mengesankan di sektor *fintech*, menurut survei Bank Indonesia pada MSME Empowerment report tahun 2022 terdapat 69,5% UMKM belum menerima pinjaman. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat kesenjangan 8,3% antara literasi keuangan dan inklusi keuangan pada *platform fintech*. Hal ini menandakan Sebagian individu sudah mengetahui layanan *fintech* namun memerlukan sarana untuk mengaksesnya.

Buleleng merupakan Kabupaten terluas di Bali yaitu dengan luas wilayah 1.365,88 km<sup>2</sup> dengan persentase 24, 23% terhadap luas Provinsi Bali (BPS, 2020). Perkembangan UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng berkembang cukup pesat. Sektor UMKM dapat menjadi penopang perekonomian, sehingga dengan meningkatnya jumlah UMKM tentunya dapat memberikan kontribusi dalam perekonomian, khususnya pada penyerapan tenaga kerja (BPS, 2020). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha Mikro (PUM) Bapak I Gede Winarsa, S.E., UMKM jumlah UMKM formal yang terdapat di Kabupaten Buleleng mencapai 17.707 dan UMKM informal sebanyak 48.661.

**Tabel 1.2 Data Jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng**

Sektor	Klasifikasi			
	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
Perdagangan	43.239	3.843	961	48.043
Industri Pertanian	7.309	650	162	8.121
Industri Non Pertanian	3.379	300	75	3.754
Aneka Jasa	5.805	516	129	6.450
<b>Total</b>	<b>59.731</b>	<b>5.309</b>	<b>1.327</b>	<b>66.368</b>
Sektor	Transformasi			
	Formal	Informal	Jumlah	
Perdagangan	11.798	36.245	48.043	
Industri Pertanian	1.763	6.358	8.121	
Industri Non Pertanian	1.338	2.416	3.754	
Aneka Jasa	2.808	3.642	6.450	
<b>Total</b>	<b>17.707</b>	<b>48.661</b>	<b>66.368</b>	

(Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng)

Dari tabel tersebut klasifikasi sektor perdangan sebanyak 48.043, Industri Pertanian 8.121, Industri Non Pertanian 3.754, dan Aneka Jasa 6.450. sedangkan jika diklasifikasikan jumlah UMKM degan klasifikasi Mikro sebanyak 59.731, Kecil sebanyak 5.309, dan Menengah sebanyak 1.327. Kepala Bidang Pengembangan Usaha Mikro (PUM) Kabupaten Buleleng juga menyampaikan jumlah sektor UMKM yang paling tinggi adalah UMKM Sektor Perdagangan dengan jumlah 48.043 atau setara dengan 72,39% dari Jumlah keseluruhan UMKM.

Transformasi digital telah berdampak pada sektor keuangan. Teknologi di sektor keuangan, umumnya yang dikenal dengan *financial technology* (*fintech*) dan saat ini yang paling diminati masyarakat adalah *fintech* berupa pinjaman *online* (pinjol) (Supriyanto & Ismawati, 2017). Hal ini dibuktikan dari data diatas yang menyatakan peningkatan jumlah rekening peminjam dan akumulasi pinjaman, khususnya pada sektor UMKM *outstanding* pinjaman meningkat 83,36% dari bulan Februari 2022 hingga Mei 2023.

Namun, dibalik peningkatan tersebut terjadi fenomena yang berbanding terbalik dengan peningkatan tersebut yaitu pinjaman *online* ilegal. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pinjol ilegal yang tidak memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai telah merusak reputasi industri teknologi finansial pinjaman (*fintech lending*) secara keseluruhan sehingga sangat meresahkan masyarakat dan juga merugikan negara dimana negara akan kehilangan potensi penerimaan pajak (Fanny Novika dkk., 2022). Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena pinjaman *online* ilegal telah menjadi ancaman yang meresahkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pinjaman *online* ilegal adalah praktik di mana pemberi pinjaman tidak memiliki izin resmi dan seringkali menargetkan UMKM yang membutuhkan akses cepat ke modal. Meskipun terdapat opsi pinjaman legal yang dapat mendukung pertumbuhan UMKM, pinjaman *online* ilegal mengintai sebagai jebakan berbahaya.

Dilansir dari data Otoritas Jasa Keuangan dimulai dari tahun 2017 hingga Juli 2023, satuan tugas telah menghentikan 6.894 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.193 entitas investasi ilegal, 5.450 entitas pinjaman *online* ilegal, dan 251 entitas gadai ilegal. Dari data tersebut, 39,5% konsumen mengeluhkan cara penagihan yang tidak sesuai aturan, yakni dengan menggunakan pihak ketiga sebagai *debt collector* yang dilakukan dengan cara diancam dan diteror. Pada tanggal 3 Agustus 2023 Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (sebelumnya dikenal sebagai Satgas Waspada Investasi) dalam operasi sibernya pada Juli kembali menemukan 283 entitas serta 151 konten pinjaman *online* ilegal di sejumlah website, aplikasi dan konten sosial media. Sejumlah *website file sharing* pinjol ilegal antara lain: [apkmonk.com](http://apkmonk.com), [apksos.com](http://apksos.com), [apkaio.com](http://apkaio.com),

apkfollow.com, apkcombo.com, dan apkpure.com. Selain itu, juga ditemukan aplikasi dan konten penawaran pinjol ilegal di Google Playstore, facebook dan instagram.



(Sumber: Katadata.com)

**Gambar 1.4 Jumlah Aduan Masyarakat Terkait Pinjol Ilegal (Januari-Mei 2023)**

Jumlah pengaduan kasus pinjol dari tahun 2019 hingga 2021 terdapat 19.711 pengaduan yang terdiri dari 47,03% pelanggaran berat dan 52,97% pelanggaran ringan atau sedang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, ada 3.903 aduan masyarakat terkait pinjaman *online* alias pinjol ilegal sejak 1 Januari hingga 29 Mei 2023. Jumlah aduannya paling banyak masuk pada Januari 2023, yakni 1.173 aduan. Kemudian, pada Februari 2023 OJK menerima 636 aduan serupa, Maret 2023 ada 980 aduan, April 2023 ada 694 aduan, dan Mei 2023 ada 420 aduan.

Meningkatnya aktivitas penggunaan pinjaman pada P2P sangat erat kaitannya dengan minat penggunaan P2P sebagai sarana peminjaman uang oleh Masyarakat khususnya UMKM. Hal ini ditunjukkan dari data akumulasi peminjaman pada P2P dan rekening peminjam semakin banyak setiap bulannya. Sampai saat ini *fintech payment* dan *fintech lending* adalah yang paling menonjol diminati oleh masyarakat Indonesia, karena kebutuhan pendanaan yang terus meningkat akan tetapi tidak semua kebutuhan tersebut dipenuhi oleh lembaga keuangan

konvensional (Wajuba dkk., 2021). Banyak Masyarakat memilih menggunakan P2P karena para kreditur tidak perlu lagi bersusah payah datang ke bank untuk melakukan pinjaman, namun cukup dengan menggunakan gawai para kreditur sudah dapat melakukan pinjaman. *Peer to peer lending* tidak mewajibkan kreditur memiliki agunan atau jaminan (Hartanto & Ramli, 2018). Selain itu P2P juga memiliki sifat yang dapat memberikan dana yang cukup besar untuk UMKM dapat melakukan operasional kerjanya. Namun, hal ini tidak selaras dengan peningkatan pengaduan kasus pinjaman *online* ilegal yang terus meningkat.

Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) merupakan model yang menjelaskan dampak dari variabel-variabel eksternal terhadap kepercayaan internal pribadi dan sikap individu yang kemudian akan berdampak pada minat individu untuk menggunakan suatu teknologi (Davis, 1989). Teori ini digunakan karena adanya faktor-faktor persepsi kemudahan penggunaan (*Perceived ease of use*), persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) mampu untuk memprediksi minat pengguna juga dapat memperkirakan perilaku pengguna dalam menerima suatu teknologi. Teori TAM menjelaskan bahwa niat perilaku individu untuk menggunakan suatu sistem ditentukan oleh dua keyakinan yaitu *perceived easy of use* dan *perceived usefulness* (Kurniawan dkk., 2019).

Faktor pertama yang mempengaruhi keputusan menggunakan pinjaman *online* adalah *Perceived ease of use* atau persepsi kemudahan. Menurut (Davis, 1989). *Perceived ease of use* atau persepsi kemudahan didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan individu yang menggunakan teknologi baru akan bebas dari usaha yang keras. Menurut Wahyuningtyas & Widiastuti (2017) *perceived ease of use* (persepsi kemudahan) akan berdampak kepada perilaku, yaitu



semakin tinggi persepsi seseorang tentang kemudahan dalam menggunakan sistem, semakin tinggi pula tingkat pemanfaatan teknologi tersebut. *Perceived ease of use* ditandai dengan sejauh mana seorang konsumen percaya bahwa Kemudahan dalam penggunaan suatu sistem mampu meningkatkan minat penggunaan dan pembelajaran fitur-fitur yang mendukung sistem tersebut. (Jiwasiddi dkk., 2019) yang menyimpulkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi signifikan terhadap sikap menggunakan. Oleh karena itu, *fintech* dianggap mudah digunakan dan menjadi solusi terhadap efektivitas waktu dan energi. Semakin tinggi persepsi kemudahan penggunaan teknologi terpenuhi, semakin besar kemungkinan individu tersebut akan memiliki sikap positif terhadap penggunaannya (Al-Fahim dkk., 2016).

Faktor *Perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan) merupakan hal yang penting bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam melakukan pinjaman *online* atau menggunakan *digital financial platform* secara umum. Semakin sering pengguna merasakan kemudahan akses sistem layanan *peer to peer lending* maka semakin mendorong pengguna untuk memanfaatkan sistem layanan *peer to peer lending* untuk membantu usahanya, karena dengan adanya sistem layanan *peer to peer lending* akan memberikan manfaat efektivitas dan efisiensi waktu bagi pengguna atau pelaku UMKM (Kurniawan dkk., 2019).

Faktor ini merujuk pada sejauh mana para pengguna merasa bahwa penggunaan teknologi atau *platform* tersebut mudah dipahami, diakses, dan digunakan tanpa kesulitan berarti. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh

Nurhayani dkk., (2023) persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat penggunaan pinjaman *online*. Hal ini dapat dirtikan bahwasannya penggunaan aplikasi pinjaman *online* atau *peer to peer lending* sangat mudah dalam menggunakannya sesuai dengan kebutuhan *borrower*. Berdasarkan penelitian (Suliantini & Dewi, 2022) menyatakan persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa menggunakan *peer-to-peer lending*. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Nurani & Susilawaty , 2023) Persepsi Kemudahan berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap minat dalam menggunakan *Financial Technology P2P Lending* oleh mahasiswa di Kota Bandung. Penelitian sebelumnya lebih memfokuskan persepsi kegunaan terhadap minat mahasiswa, sedangkan pada penelitian ini dilakukan penelitian pada sektor berbeda yakni UMKM.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi minat menggunakan *fintech peer to peer lending* adalah *perceived usefulness* atau persepsi kegunaan. Menurut Venkatesh dkk., (2000) persepsi kegunaan yang dirasakan (*perceived usefulness*). Persepsi kegunaan yang dirasakan (*perceived usefulness*) juga diartikan bahwa jika seseorang merasa sistem tersebut mudah digunakan maka sistem tersebut berguna bagi mereka (Fitriana & Wingdes, 2017). Pengguna atau UMKM yang telah merasakan manfaat dari sistem layanan *peer to peer lending* bagi usahanya, menumbuhkan keyakinan bahwa sistem itu sangat membantu dalam usaha yang dijalankannya. Semakin sering pengguna atau UMKM mendapatkan manfaat kegunaan sistem layanan maka semakin mendorong tingkat kepercayaan pengguna terhadap sistem layanan, karena dengan banyaknya testimoni yang positif dari pengguna mengenai manfaat yang

diterima semakin menambah rasa kepercayaan dalam sistem tersebut (Kurniawan dkk., 2019).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Laksana dkk., (2015) bahwa persepsi kegunaan yang dirasakan (*perceived usefulness*) berpengaruh positif terhadap kepercayaan (*trust*). Namun, adanya hasil yang tidak konsisten dengan penelitian Yuniarti (2019) menyatakan bahwasannya persepsi kegunaan tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan *Financial Technology Peer to Peer Lending*. Sehingga persepsi kegunaan digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini karena hasil penelitian sebelumnya masih ditemukan hasil yang belum konsisten.

Risiko merupakan sebuah ketidakpastian yang dihadapi konsumen ketika mereka tidak dapat meramalkan konsekuensi dimasa yang akan datang atas keputusan yang mereka lakukan (Schiffman dkk., 2000). Teori TAM menurut Kit Lui dkk., (2003) menjelaskan bahwa Risiko dalam menggunakan suatu teknologi dipengaruhi oleh persepsi kepercayaan. Berkaitan dengan penggunaan suatu teknologi, teori tersebut menjelaskan bahwa Risiko akan muncul ketika individu kurang percaya dengan sistem tersebut sehingga minat individu untuk menggunakan sistem tersebut menurun. Sebaliknya, jika individu merasa percaya dengan sistem tersebut, maka Risiko yang muncul ketika menggunakan sistem tersebut rendah (Yuniarti, 2019). Persepsi Risiko berpengaruh negatif terhadap minat penggunaan pinjaman *online* kredivo (Ramandhika, 2023).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rahayu Andista dkk., 2021) Risiko berpengaruh negatif dan signifikan terhadap minat pengguna dalam penggunaan finansial teknologi pinjaman *online*. Suliantini & Dewi (2022) persepsi Risiko

berpengaruh negatif terhadap minat mahasiswa menggunakan *peer-to-peer lending*. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mauludiyahwati (2017) Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persepsi Risiko berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian di lazada.co.id. Yuniarti, (2019) juga menyatakan bahwasannya Risiko tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan *Financial Technology Peer to Peer Lending*. Kemudian Persepsi Risiko berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Minat Penggunaan. Sehingga persepsi Risiko digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini karena hasil penelitian sebelumnya masih ditemukan hasil yang belum konsisten.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan terdapat beberapa pelaku UMKM yang ada di Singaraja yang memiliki minat untuk menggunakan *fintech peer to peer lending* sebagai media untuk melakukan pinjaman. Diperoleh hasil bahwasannya meminjam di P2P bersifat *high return* dan untuk memulai pinjaman tidak memerlukan syarat-syarat yang terlalu rumit seperti meminjam di bank atau koperasi, hanya dengan identitas dan KTP pelaku UMKM dapat memperoleh pinjaman tanpa jaminan dan agunan. Pelaku UMKM semakin berminat menggunakan P2P karena mereka menyatakan, jika akan menggunakan P2P mereka tidak perlu kemana-mana hanya dengan HP sudah bisa mendapatkan pinjaman dan tidak bertemu langsung. Namun, mereka menyatakan meskipun mudah masih ada beberapa pertimbangan karena marak penipuan dalam praktik pinjaman *online* atau *peer to peer lending* serta rasa tidak nyaman yang diberikan oleh *lender* yang bersangkutan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu pelaku UMKM di Kota Singaraja menyatakan bahwasannya

*“Penggunaan pinjaman online syaratnya sangat mudah. Namun, saya kapok karena terus dikejar dan ditelpon”.*

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai persepsi kegunaan, persepsi kegunaan, dan persepsi Risiko terhadap minat dalam melakukan pinjaman pada *fintech lending* yang terdaftar di OJK pada UMKM yang ada di Kota Singaraja. Motivasi yang mendasari penulis dalam melakukan penelitian ini adalah adanya keterkaitan antara kepercayaan, kegunaan, serta Risiko yang diperoleh dalam penggunaan teknologi informasi dalam melakukan pinjaman. Selain itu penulis mengangkat topik *fintech peer to peer lending* yang terdaftar di OJK sebagai keterbaharuan penelitian karena P2P memberika kemudahan pagi peminjaman dalam melakukan pinjaman, namun masih banyak kasus pinjaman *online* illegal pada saat ini. Maka dari itu peneiliti ingin menguji pengaruh variabel tersebut terhadap minat UMKM dalam melakukan pinjaman pada *fintech peer to peer lending* yang terdaftar di OJK.

Dengan demikian berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian **“Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Kegunaan, dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Pelaku UMKM dalam Melakukan Pinjaman pada *Fintech Lending* yang Terdaftar di OJK”.**

## **1.2 Identifikasi Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut.

- 1) Tingkat pinjaman dan jumlah akun peminjam P2P yang terdaftar di OJK tergolong tinggi dan cenderung mengalami peningkatan. Namun, 69,5% UMKM di Indonesia belum menerima pinjaman.
- 2) Melakukan pinjaman pada *fintech peer to peer lending* memiliki kemudahan namun memiliki risiko yang cukup tinggi.
- 3) Akumulasi pelaporan kasus praktik P2P ilegal masih tergolong tinggi pada tahun 2023.
- 4) UMKM masih takut melakukan pinjaman pada P2P karena banyak kasus pinjaman *online* ilegal.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini penulis membuat beberapa pembatasan masalah. Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas yaitu penelitian ini hanya membahas terkait variabel persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, dan persepsi risiko terhadap minat dalam melakukan pinjaman pada *fintech lending* yang terdaftar di OJK. Penelitian ini juga dibatasi hanya pada UMKM yang ada di Kota Singaraja.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Apakah persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat dalam melakukan pinjaman pada *fintech lending* yang terdaftar di OJK?

2. Apakah persepsi kegunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat dalam melakukan pinjaman pada *fintech lending* yang terdaftar di OJK?
3. Apakah persepsi risiko berpengaruh negatif dan signifikan terhadap minat dalam melakukan pinjaman pada *fintech lending* yang terdaftar di OJK?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Bertujuan untuk membuktikan persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat dalam melakukan pinjaman pada *fintech lending* yang terdaftar di OJK.
2. Bertujuan untuk membuktikan persepsi kegunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat dalam melakukan pinjaman pada *fintech lending* yang terdaftar di OJK.
3. Bertujuan untuk membuktikan persepsi risiko berpengaruh negatif dan signifikan terhadap minat dalam melakukan pinjaman pada *fintech lending* yang terdaftar di OJK.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan secara teoritis mengenai Teori TAM dengan menguji variabel persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, dan persepsi Risiko terhadap minat dalam melakukan pinjaman pada *fintech lending* yang terdaftar di OJK. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan turut berkontribusi dalam pengembangan keilmuan akuntansi, khususnya di bidang *fintech lending*.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pelaku UMKM untuk memahami terkait *fintech lending* agar tidak salah dalam melakukan pinjaman pada *fintech lending*.

